

Edukasi Keselamatan Berkendara dalam Menekan Pelanggaran Lalu Lintas Bonceng Tiga di Miftahul Jannah Bandar Lampung

**Aditia Arief Firmanto¹, Dwi Arrasy Aprillia RS², Alif Irfan Wiryawan³, Namuda Farellian⁴,
Klara Ayu Alvariza⁵, Bunga Syifa Arzila⁶, Sahl Abdullah Al Faruq Arraki⁷**

aditia.malahayati@gmail.com¹, dwiarassy@malahayati.ac.id², alipirfan2015@gmail.com³,
kzemras@gmail.com⁴, abitaandara6@gmail.com⁵, bungasyfzla@gmail.com⁶,
sahlarraki@gmail.com⁷

^{1,2,3,4,5,6,7}Universitas Malahayati

Article History:

Received: 2026-06-10

Revised: 2026-06-13

Accepted: 2026-06-21

Keywords: Advocate
Code of Ethics, Legal
Education, Professional
Ethics

Abstract: *Traffic accidents involving adolescents remain a major public health and road safety concern in Indonesia. Limited knowledge of traffic regulations and safe riding practices contributes to risky behaviors among students, including the widespread practice of carrying more than one passenger on a motorcycle (three-passenger riding). This community service program aimed to enhance students' understanding of traffic safety regulations and increase legal awareness regarding safe riding practices, particularly the prohibition of three-passenger motorcycle riding. The program was conducted at Pondok Pesantren Tahfidz Quran Miftahul Jannah, Bandar Lampung, involving 50 students. The intervention employed expository learning combined with interactive discussions and question-and-answer sessions. Educational materials were developed based on Law Number 22 of 2009 concerning Traffic and Road Transportation and related literature. Evaluation was conducted through direct observation of participants' engagement and responses during the educational activities. The results showed that, prior to the program, participants' understanding of traffic safety was generally limited to helmet use and avoiding reckless driving. Following the educational activities, participants demonstrated improved understanding of traffic regulations, legal sanctions for traffic violations, ticket procedures, and the safety risks associated with three-passenger motorcycle riding.*

Pendahuluan

Sebagai masyarakat modern, transportasi merupakan bagian penting dalam kehidupan masyarakat Indonesia yang saling terkait dengan berbagai sektor mulai dari aktivitas ekonomi, sosial, dan pemerintahan karena berfungsi menunjang mobilitas manusia. Namun kemudahan tersebut berkaitan erat dengan risiko keamanan yang terkait dengan pelanggaran pelanggaran yang seringkali dilakukan oleh pengguna jalan yang berakibat dengan tingginya kecelakaan di

jalan raya karena melibatkan banyak kepentingan yang berbeda antar pengguna jalan. Pada dasarnya pengetahuan tentang lalu lintas tidak hanya diperlukan bagi orang dewasa melainkan semua kalangan termasuk remaja karena menyangkut keselamatan dan keamanan berkendara. Salah satu penyebab pelanggaran lalu lintas adalah dikarenakan kurang adanya pemahaman dan pengetahuan tentang lalu lintas dan keselamatan berkendara (Hidayati & Hendrati, 2016; Nurfauziah & Krisnani, 2021; Sahara & Azwar, 2020).

Sepeda motor merupakan alat transportasi yang paling sering digunakan oleh remaja. Penggunaan kendaraan bermotor harus memenuhi berbagai persyaratan teknis yang berkaitan dengan keselamatan sesama pengguna jalan raya (Pane et al., 2021; Wibowo, 2025). Akan tetapi sangat sering ditemukan kasus-kasus pelanggaran dalam lalu lintas yang dilakukan remaja dalam menggunakan kendaraan bermotor mulai dari pelanggaran lalu lintas berupa Bonceng Tiga, penggunaan knalpot blong yang berujung balapan liar di jalan raya bahkan berkendara tanpa memiliki SIM. Tindakan tersebut bukan hanya melanggar hukum positif tetapi juga melanggar norma yang berlaku di Masyarakat (Dewi et al., 2022; Vernanda et al., 2025).

Norma merupakan hal penting karena menyangkut cara seseorang berinteraksi dengan orang lain secara pantas dan baik. Salah satu norma yang kita kenal yaitu norma hukum. Dalam hal ini sesuai dengan tujuan dari hukum lalu lintas yang berfungsi sebagai regulasi yang muncul dari adanya kebutuhan dalam memberikan kepastian hukum terhadap kehidupan masyarakat di jalan raya. Pemerintah melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mengatur berbagai aspek mulai dari tata cara berkendara, persyaratan kendaraan dan penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas. Undang-undang ini menjadi dasar hukum utama dalam penegakan pelanggaran yang sering terjadi di jalan raya terutama pelanggaran yang sering terjadi di kalangan pelajar dan remaja seperti bonceng tiga dan penggunaan knalpot brong (Dewi et al., 2022).

Fenomena bonceng tiga di kalangan pelajar merupakan hal yang sering terjadi ketika jam pulang sekolah, tindakan ini bagi para pelajar merupakan salah satu bentuk solidaritas karena dapat mengangkut lebih dari satu penumpang ketika mengemudikan sepeda motor. Namun, tindakan ini merupakan hal yang sangat berbahaya karna dapat membahayakan baik pengendara motor, penumpang, bahkan pengguna jalan lainnya. Selain itu sering juga ditemukan banyak pelajar di bawah umur yang mengendarai sepeda motor tanpa persyaratan yang lengkap mulai dari SIM dan kelengkapan kendaraan yang tidak sesuai dengan standar

pabrikasi.

Edison Siahaan, Ketua Presidium Indonesia Traffic Watch (ITW) dalam salah satu pernyataannya pernah berkata, penyebab terjadinya kecelakaan lalu lintas ini karena kurangnya kesadaran para pengguna kendaraan bermotor untuk disiplin dalam menaati peraturan. Banyak anak-anak di bawah umur yang belum memiliki SIM dan masih belum memiliki banyak pengalaman sudah mengendarai sendiri kendaraan bermotor ke jalan, terutama sepeda Motor (Mubalus, 2023a).

Merujuk pada pasal 281 UU no 22 tahun 2009 setiap orang yang menggunakan sepeda motor tidak memiliki Surat Izin Mengemudi dapat dikenakan denda paling banyak Rp1.000.000,00 dan pidana kurungan paling lama 4 bulan. Adapun pelajar yang di bawah umur seringkali melakukan pelanggaran lalu lintas berupa tindakan bonceng tiga yang diatur secara jelas dalam pasal 106 ayat 9 dimana setiap pengendara sepeda motor tanpa kereta samping dilarang membawa penumpang lebih dari satu orang. Serta dapat dikenakan denda Rp 250.000,00 hingga pidana kurungan paling lama 1 bulan yang di atur dalam pasal 292 UU no 22 tahun 2009. Oleh karena itu, pemahaman tentang lalu lintas dan keselamatan berkendara merupakan hal yang sangat penting terutama bagi kalangan pelajar.

Pondok Pesantren Tahfidz Quran Miftahul Jannah adalah salah satu lembaga pendidikan mempunyai peran penting dalam membentuk karakter dan pengetahuan siswa-siswi. Pemahaman tentang lalu lintas dan keselamatan berkendara merupakan hal yang sangat penting bagi siswa dan siswi karena mencakup keselamatan dalam berkendara. Saat ini, pondok pesantren bukan hanya lembaga yang berfokus terhadap pendidikan berbasis agama melainkan tempat pengembangan berbagai pengetahuan termasuk pemahaman tentang lalu lintas. Siswa-siswi merupakan individu yang sangat perlu mendapatkan edukasi serta pemahaman mengenai lalu lintas dan keselamatan berkendara. Akan tetapi, pendampingan dan edukasi mengenai lalu lintas di lingkungan sekolah sering memiliki keterbatasan yang menjadi penghambat dan kendala yang perlu mendapatkan atensi khusus dari berbagai pihak salah satunya akademisi dan aparat penegak hukum.

Berdasarkan kondisi tersebut, diperlukan suatu bentuk edukasi hukum keseraman berkendara dalam menekan pelanggaran lalu lintas bagi para siswa siswi di Pondok Pesantren Tahfidz Quran Miftahul Jannah yang di kenal sebagai kegiatan "Pengabdian Masyarakat". Tujuan dari kegiatan ini diharapkan dapat memberikan pemahaman kepada siswa siswi tentang pelanggaran yang sering dilakukan di kalangan pelajar salah satunya fenomena

bonceng tiga serta memberikan edukasi tentang lalu lintas yang berguna agar siswa-siswi mempunyai kesadaran akan pentingnya keselamatan berkendara.


Metode

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan di Pondok Pesantren Tahfidz Quran Miftahul Jannah, Bandar Lampung, dengan melibatkan 50 siswa sebagai peserta. Program ini menggunakan pendekatan edukatif partisipatif (*participatory educational approach*) yang menekankan keterlibatan aktif peserta dalam proses pembelajaran melalui penyampaian materi, diskusi interaktif, dan sesi tanya jawab (Hartati et al., 2021).

Pelaksanaan kegiatan terdiri atas empat tahapan. Tahap pertama adalah persiapan, yang meliputi identifikasi kebutuhan mitra, penyusunan materi edukasi, serta studi kepustakaan terhadap Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, buku, artikel ilmiah, dan sumber referensi lainnya sebagai dasar penyusunan materi. Tahap kedua adalah pelaksanaan edukasi, yaitu penyampaian materi mengenai keselamatan berkendara, peraturan lalu lintas, fenomena bonceng tiga, sanksi hukum terhadap pelanggaran lalu lintas, mekanisme penindakan (*tilang*), serta prosedur penyelesaian perkara pelanggaran lalu lintas. Materi disampaikan menggunakan metode ekspositori yang dipadukan dengan pemberian contoh kasus untuk memudahkan pemahaman peserta.

Tahap ketiga adalah diskusi interaktif dan tanya jawab, yang memberikan kesempatan kepada peserta untuk menyampaikan pertanyaan, pengalaman, serta tanggapan terhadap materi yang telah disampaikan. Tahap ini bertujuan memperkuat pemahaman peserta melalui komunikasi dua arah dan pembelajaran berbasis pengalaman.

Tahap terakhir adalah evaluasi kegiatan, yang dilakukan secara kualitatif melalui observasi terhadap partisipasi peserta selama kegiatan berlangsung, kemampuan peserta dalam menjawab pertanyaan yang diberikan pemateri, serta respons peserta pada sesi diskusi. Hasil observasi digunakan untuk menggambarkan tingkat pemahaman peserta terhadap materi keselamatan berkendara dan peraturan lalu lintas setelah pelaksanaan kegiatan edukasi. Alur pelaksanaan kegiatan ini dapat kami tampilkan dalam diagram dibawah ini ;



Pembahasan

Pemahaman mengenai lalu lintas di kalangan pelajar merupakan aspek penting terkait dengan keselamatan dan kenyamanan semua pengguna jalan. Karena berkaitan dengan peningkatan tren penggunaan sepeda motor di kalangan pelajar. Dampak yang timbul dari hal dari peningkatan penggunaan kendaraan bermotor (dengan berbagai jenisnya) yaitu membawa dua dampak, yakni positif dan negatif. Dampak negatif yaitu terjadinya kemacetan, polusi udara, termasuk kecelakaan lalu lintas di jalan raya serta pelanggaran yang sering terjadi di jalan raya. Sedangkan dampak positifnya yaitu ketersediaan sarana dalam mobilisasi baran jasa serta manusia.

Faktor-Faktor utama penyebab kecelakaan lalu lintas disebabkan kurangnya konsentrasi saat berkendara sehingga melajukan kendaraan dengan kecepatan yang tinggi di jalan raya. Penyebab utama lainnya kecelakaan lalu lintas adalah faktor kesalahan manusia (Enggarsasi & Sa'diyah, 2017; Mubalus, 2023b; Nurdjanah & Puspitasari, 2017). Selain itu, penyebab tingginya tingkat kecelakaan lalu lintas adalah kurangnya kesadaran masyarakat pengguna jalan, khususnya pengemudi kendaraan dalam berkendara, misalnya tidak memperhatikan dan menaati peraturan lalu lintas yang sudah ada, tidak memiliki kesiapan mental pada saat mengemudi atau berkendara tidak sesuai ketentuan berkendara.

Pengabdian kepada masyarakat merupakan salah satu cara edukasi dalam meningkatkan pemahaman pelajar akan pentingnya keselamatan berkendara. Terutama memberikan pengetahuan tentang pelanggaran yang sering terjadi di kalangan pelajar seperti

fenomena bonceng tiga. Kegiatan Pengabdian masyarakat diperlukan untuk memberikan pengetahuan dan pemahaman baru kepada pelajar mengenai regulasi hukum tentang lalu lintas, penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas, dan edukasi tentang keselamatan berkendara. Pelaksanaan pengabdian masyarakat ini dilakukan di Pondok Pesantren Tahfidz Quran Miftahul Jannah menggunakan metode Ekspositori yang jelaskan oleh pemateri serta diskusi aktif antara pemateri dan pelajar.

Metode Ekspositori dipilih karena merupakan metode pembelajaran paling relevan untuk pelajar karena metode ini juga diterapkan di ruang-ruang kelas di sekolah. Menurut Wina Sanjaya, Strategi pembelajaran ekspositori adalah salah satu di antara strategi pembelajaran yang menekan kepada proses bertutur. Materi pembelajaran sengaja diberikan secara langsung, peran siswa dalam strategi ini adalah menyimak dan mendengarkan materi yang disampaikan pemateri. Metode pembelajaran ekspositori bertujuan memindahkan pengetahuan, dan nilai-nilai kepada pelajar. Peranan pemateri/ Guru adalah menyusun memberi informasi yang benar, pemberi fasilitas yang baik, membimbing siswa dalam perolehan informasi yang benar. Guru/pemateri yang merancang kegiatan mengajar dan melaksanakannya sebagai suatu stimulus bagi peserta didik sehingga mereka melakukan kegiatan belajar dengan mendengar penjelasan guru, mencatat, dan memahami pemaparan materi yang diterangkan.

Pemaparan materi tentang keselamatan berkendara dalam menekan pelanggaran lalu lintas diawali dengan pemateri memberikan sedikit pemahaman tentang pengertian dari lalu lintas serta memberikan pertanyaan kepada pelajar tentang pemahaman mereka mengenai lalu lintas dan keselamatan berkendara. Hasil dari pengamatan Rata-Rata pelajar sudah memahami tentang pentingnya keselamatan berkendara. Tetapi, pemahaman mereka masih terbatas terhadap penggunaan helm dan berkendara dengan tidak ugal ugalan. Pemahaman tentang lalu lintas dan keselamatan berkendara bukan hanya sekedar menggunakan helm dan berkendara dengan tidak ugal-ugalan melainkan mencakup semua hal mencakup keselamatan berkendara seperti berkendara dengan mematuhi rambu-rambu lalu lintas, tidak mengendarai kendaraan bermotor dengan melebihi batas penumpang, bahkan sampai cara bagaimana seseorang yang sudah ditilang melakukan kewajibannya sebagai warga negara yang taat dengan membayar denda.

Kondisi Ini menunjukkan bahwa adanya rendahnya pemahaman dan kurangnya pemahaman siswa-siswi terhadap lalu lintas dan keselamatan berkendara hal ini di sebabkan

karena informasi dan akses hukum yang jarang mereka temui. Seperti yang kita ketahui bahwa kendaraan bermotor merupakan alat penunjang akses pendidikan dan hal tersebut harus berjalan beriringan dengan pemahaman pelajar akan pentingnya keselamatan dalam lalu lintas. Pelajar dalam hal ini siswa-siswi wajib untuk memahami lebih detail tentang segala sesuatu yang berkaitan dengan keselamatan berkendara karena mereka harus bisa mengambil keputusan yang benar dalam berkendara seperti tidak melakukan tindakan yang dapat merugikan diri mereka dan pengendara lainnya di jalan raya. Kendaraan bermotor memungkinkan siswa yang tinggal di daerah dengan jarak tempuh jauh atau akses transportasi umum terbatas untuk tetap dapat mengakses pendidikan secara konsisten, sehingga mengurangi angka ketidakhadiran dan potensi putus sekolah di kalangan pelajar.



Gambar 1. Pemberian materi pengertian Lalu lintas dan keselamatan berkendara

Kegiatan ini pemateri menjelaskan dan menyampaikan tentang pentingnya keselamatan berkendara agar memberikan rasa aman dan nyaman sesama pengguna jalan. Melalui pemaparan materi yang diberikan harapannya siswa-siswi dapat memahami tentang keselamatan berkendara, regulasi tentang lalu lintas beserta hukuman bagi pelanggar dan tahapan penyelesaian hukuman yang dikenakan bagi pelanggar. Pemberian contoh kasus digunakan sebagai cara untuk memberikan sampel langsung di kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan fenomena yang terjadi di kalangan pelajar. Salah satu fenomena pelanggaran yang sering terjadi di kalangan pelajar adalah fenomena bonceng tiga. seperti yang kita ketahui bahwa bonceng tiga merupakan salah satu tindakan yang sangat berbahaya. Tindakan ini sering terjadi di jam pulang sekolah yang sering dilakukan oleh pelajar dengan tujuan mengangkut penumpang lebih banyak dalam satu sepeda motor.

Lalu lintas dan angkutan jalan merupakan hal yang sangat penting dalam

meningkatkan mobilitas sosial. Sehingga negara merasa penting untuk mengaturnya sesuai dengan perkembangan zaman agar hak-hak warga negara dalam kegiatan Lalu lintas dan Angkutan Jalan tetap terjaga dan terjamin. Tindakan mengemudi kendaraan yang tidak sesuai dengan ketentuan berkendara ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Pasal 106 ayat 9 UU No 22 Tahun 2009. "Setiap orang yang mengemudikan Sepeda Motor tanpa kereta samping dilarang membawa Penumpang lebih dari 1 (satu) orang." Serta penegakan hukumnya dalam Pasal 292. Dengan denda paling banyak Rp 250.000 untuk setiap pelanggar "Setiap orang yang mengemudikan SepedaMotor tanpa kereta samping yang mengangkut Penumpang lebih dari 1 (satu) orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (9) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1(satu) bulan atau denda paling banyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah)." Pendidikan berlalu lintas serta penegakan hukum berlalu lintas menjadi langkah penting dalam membentuk kesadaran dan kedisiplinan pengguna jalan dalam mencegah pelanggaran serta berfungsi membentuk perilaku berkendara yang aman.

Pelajar juga tidak hanya diberikan pemahaman tentang hukuman dan denda bagi pelanggar lalu lintas. Tetapi, kegiatan pengabdian masyarakat ini juga memberikan pemahaman kepada siswa-siswi tentang teknis penindakan pelanggaran lalu lintas yang dilakukan aparat hukum seperti polisi dengan cara penindakan langsung, laporan dan juga bukti pelanggaran elektronik (e-tilang) adapun juga penjelasan pengertian tentang masing masing warna surat tilang yang memiliki makna berbeda di setiap warnanya. Selain membahas tentang teknis penindakan tilang dan makna warna surat tilang. Adapun di akhir pemaparan dan penjelasan materi pelajar diberikan tata cara melakukan sidang tilang. Untuk sidang tilang digunakan Acara Persidangan Cepat dimana tata cara persidangan dipercepat dengan cara putusan dikeluarkan di hari yang sama.

Ketika proses diskusi berlangsung siswa-siswi memperlihatkan gairah yang sangat besar terhadap materi yang telah dipaparkan. Beberapa pelajar memberikan pertanyaan terhadap materi yang telah dijelaskan oleh pemateri. Pelajar juga memperlihatkan keinginan untuk memberikan pertanyaan ini menunjukkan adanya peningkatan yang positif terhadap pelajar dimana menjadi suatu stimulus bagi peserta didik lain sehingga mereka ingin melakukan kegiatan belajar. Hal tersebut ditunjukkan dengan adanya interaksi positif berupa pertanyaan maupun tanggapan terhadap materi yang dijelaskan.



Gambar 3. Diskusi siswa-siswi dengan pemateri

Pelaksanaan kegiatan Pengabdian masyarakat ini memperlihatkan hasil yang positif di mana siswa-siswi mulai memahami tentang pentingnya keselamatan berkendara bagi pelajar dalam tujuan menekan tingginya pelanggaran lalu lintas berupa tindakan bonceng tiga. Akan tetapi pemahaman ini harus di dukung dengan kesadaran dari setiap individu baik pelajar maupun pengguna jalan lainnya. Dilihat dari manfaatnya kegiatan pengabdian masyarakat di Pondok Pesantren Tahfidz Quran Miftahul Jannah Bandar Lampung efektif memberikan pemahaman baru kepada siswa-siswi terhadap keselamatan berkendara dalam lalu lintas. pelajar mampu mengenali regulasi hukum tentang fenomena bonceng tiga, teknis penindakan hukumnya, dan tahapan persidangan tilang dimana pelajar dapat memahami akan pentingnya keselamatan berkendara yang merupakan prioritas utama di jalan raya.

Kesimpulan

Kegiatan pengabdian masyarakat yang merupakan "Edukasi Keselamatan Berkendara Dalam Menekan Pelanggaran Lalu Lintas Bonceng Tiga di Pondok Pesantren Tahfidz Quran Miftahul Jannah". Yang dilakukan dengan metode ekspositori, dan diskusi aktif antar pemateri dan siswa-siswi telah terbukti berhasil memberikan peningkatan pemahaman pelajar terhadap pentingnya keselamatan berkendara. Berdasarkan pengamatan, sebagian besar pelajar hanya memahami keselamatan berkendara sebatas menggunakan helm dan berkendara tidak ugal ugalan. Dan belum memiliki pemahaman tentang teknis penindakan hukum pelanggaran lalu lintas serta tahapan persidangan tilang. Namun, pasca pemaparan materi pemahaman pelajar meningkat secara positif dibuktikan dengan sesi diskusi yang menunjukkan gairah siswa-siswi terhadap materi yang dijelaskan dan meningkatnya pemahaman pelajar memahami dampak

buruk jika melakukan pelanggaran lalu lintas terutama tindakan bonceng tiga yang sering dilakukan pelajar ketika pulang maupun berangkat sekolah. Oleh karena itu, Kegiatan pengabdian masyarakat yang bertujuan memberikan edukasi keselamatan berkendara dalam menekan pelanggaran lalu lintas telah tepat sasaran dalam memberikan pengetahuan baru kepada siswa-siswi di Pondok Pesantren Tahfidz Quran Miftahul Jannah. Dilihat dari manfaatnya pemahaman mengenai edukasi keselamatan berkendara ini juga perlu dilaksanakan di sekolah-sekolah lain agar dapat memberikan manfaat positif bagi setiap pelajar.

Ucapan Terima Kasih

Terima kasih kami ucapkan kepada pihak-pihak yang ikut serta menyukseskan kegiatan pengabdian masyarakat yaitu segenap pengurus dan pimpinan yayasan Pondok Pesantren Tahfidz Quran Miftahul Jannah Bandar Lampung atas izin dan fasilitas yang digunakan untuk melaksanakan pengabdian masyarakat, Bapak dan ibu dosen pembimbing dari Universitas Malahayati Bandar Lampung, dan rekan-rekan mahasiswa/i yang ikut serta dalam kegiatan ini dan berkontribusi di kegiatan pengabdian masyarakat yang bertujuan melakukan Penyuluhan Hukum Tentang Pemahaman Siswa SMA terhadap Penyesuaian Remaja Terhadap Lalu Lintas dan Kewirausahaan.

Daftar Pustaka

- Dewi, N. P. K., Yuliantini, N. P. R., & Dantes, K. F. (2022). Implementasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan terhadap penegakan hukum pelaku balapan liar di Kabupaten Jembrana. *Jurnal Komunitas Yustisia*, 5(2), 383–399.
- Enggarsasi, U., & Sa'diyah, N. K. (2017). Kajian terhadap faktor-faktor penyebab kecelakaan lalu lintas dalam upaya perbaikan pencegahan kecelakaan lalu lintas. *Perspektif: Kajian Masalah Hukum Dan Pembangunan*, 22(3), 238–247.
- Hartati, S., Bayu, K., Mustari, E., & Karim, E. (2021). PEMBERDAYAAN PEREMPUAN NELAYAN MELALUI METODE COMMUNITY BASED PARTICIPATORY. *Sarwahita*, 18(01), 91–105.
- Hidayati, A., & Hendrati, L. Y. (2016). Analisis risiko kecelakaan lalu lintas berdasar pengetahuan, penggunaan jalur, dan kecepatan berkendara. *Jurnal Berkala Epidemiologi*, 4(2), 275–287.
- Mubalus, S. F. E. (2023a). Analisis faktor-faktor penyebab kecelakaan lalu lintas di Kabupaten Sorong dan penanggulangannya. *Sosied*, 6(1), 182–197.
- Mubalus, S. F. E. (2023b). Analisis faktor-faktor penyebab kecelakaan lalu lintas di Kabupaten Sorong dan penanggulangannya. *Sosied*, 6(1), 182–197.
- Nurdjanah, N., & Puspitasari, R. (2017). Faktor yang Berpengaruh terhadap Konsentrasi Pengemudi. *Warta Penelitian Perhubungan*, 29(1), 141–157.

- Nurfauziah, R., & Krisnani, H. (2021). Perilaku pelanggaran lalu lintas oleh remaja ditinjau dari perspektif konstruksi sosial. *Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik*, 3(1), 75–85.
- Pane, R. R., Lubis, M., & Batubara, H. (2021). Studi Kebutuhan Fasilitas Keselamatan Jalan Dikawasan Kota Kisaran Kabupaten Asahan. *Buletin Utama Teknik*, 16(3), 224–234.
- Sahara, S., & Azwar, S. A. (2020). Pelatihan Keselamatan Berkendara Sepeda Motor Dalam Menekan Angka Kecelakaan Lalu Lintas Bagi Siswa SMK di Kota Bekasi. *JURPIKAT (Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat)*, 1(3), 303–314.
- Vernanda, A. R. Y., Handra, V. F., Kurniawan, A., Noviyanti, I. B., Nathanael, A., Wijaya, C., Pursida, D. B., Novarina, M. D., Widhiatmoko, Y. S., & Simbolon, Y. (2025). Penanganan Knalpot Brong dengan Metode Sosialisasi untuk Meningkatkan Ketertiban dan Kenyamanan Lingkungan di Padukuhan Pakwungu. *Jurnal Atma Inovasia*, 5(3), 218–226.
- Wibowo, K. (2025). Analisis Perilaku Berkendara dan Keselamatan Pengendara Sepeda Motor di Daerah Istimewa Yogyakarta. *Jurnal Ilmiah WUNY*, 7(2), 18–33.

